



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/167 /IV.22/ HK/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI TINGKAT KECAMATAN SE - KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi agar berjalan lancar, terarah, sehingga lebih transparan dan akuntabel dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi dan Validasi pupuk bersubsidi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

5. Undang - undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang system Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran , Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2055 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KECAMATAN SE - KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan se Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memverifikasi dan Validasi terhadap dokumen – dokumen sebagai berikut :
- a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 - b. Data cetak *e-Alokasi*;
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 - d. Bukti penyaluran pupuk dari kios ke petani berupa fotokopi KTP dan Form Penebusan;
 - e. Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer;
 - f. Berita Acara Serah Terima Barang dari Distributor dengan Pengecer;
 - g. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
 - h. Apabila dokumen sebagaimana butir a sd f tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
 - i. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani oleh Tim verifikasi dan validasi Kecamatan dan Pengecer;
 - j. Berita Acara dibuat asli rangkap 5 (lima), 1 (satu) untuk tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan, 1 (satu) untuk pengecer, 1 (satu) untuk tim pembina kabupaten, 1 (satu) untuk tim pembina provinsi dan 1 (satu) untuk distributor.
- KETIGA** : Pelaksanaan verifikasi dan validasi Tim Kecamatan dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk penyaluran sampai akhir bulan sebelumnya;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/214/IV.22/HK/2022 tanggal 21 Januari 2022, tentang pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran pupuk bersubsidi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan dan APBN Tahun Anggaran 2023 ,yang tertuang dalam Kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
2. Camat Se-Kabupaten Lampung Selatan.
3. Distributor Pupuk Bersubsidi
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/167/IV.22/HK/2023
TANGGAL : 18 Januari 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI TINGKAT KECAMATAN SE - KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2023

No	Kecamatan	Nama/NIP	
1.	Natar	Irma Nuraini, SP,MM NIP. 19810228 200604 2 007	Sri Septyastuti, SP NIP. 19740909 200701 2 007
2.	Jati Agung	M. Nursalim, SP NIP. 19761214 200604 1 004	Laksamana Dewi, SP NIP. 19660510 198711 2 002
3.	Tanjung Bintang	Ida Royani, SP NIP. 197105032007012008	Sri wati, SP NIP. 19840908 201706 2 001
4.	Tanjung Sari	Meliyanti Dewi, SP NIP. 19820514 201706 2 001	Feri Apriyanto, SP NIP. 19900425 201706 1 001
5.	Merbau Mataram	Sijah, SP NIP. 19650307 199603 1 002	Ponco Haryanto Wicaksono, SP. P3K
6.	Katibung	Eko Susilo, A.Md. NIP. 19820329 201706 1 001	Rusdi, SP P3K
7.	Way Sulan	Elwin Susiani, SP NIP. 19750809 200701 2 005	Hartono, A.Md P3K
8.	Sidomulyo	Sri Ekowati, SP P3K	Kelik Purwanto, A.Md NIP. - THLS
9.	Way Panji	Kuncara NIP. 19670521 199503 1 003	Gede Suladra NIP. - THLS
10.	Candipuro	Legiyem, S.PKP., M.M. NIP. 19660811 198710 2 001	Iskam Agung Mukhlis, S.Pt NIP.
11.	Kalianda	Sutini NIP. 19630418 198603 2 008	Arni Yuli Savitri, SP P3K.
12.	Rajabasa	Jumroni, S.ST. NIP. 19641110 198711 1 001	Titin Suparyani, SP P3K
13.	Palas	Tarmijan, SP NIP. 19630511 198803 1 004	Sugiyo, A.Md P3K
14.	Sragi	Haryono, S.ST NIP.	Teguh Yuono, S.ST NIP. 19910507 201902 1 001
15.	Penengahan	Dian Widarsih, SP NIP. 19730330 201407 2 003	Ermanda. NIP. 198809012017061001
16.	Bakauheni	Riri Mardika, S.Pt NIP. 19840817 201706 2 001	Edi Riyanto P3K
17.	Ketapang	Kiki Rendra, SP NIP. 19761020 200212 1 006	Aan Herlan Affandi, S.P. NIP. 19650408 199903 1 001

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~